

## BAB II

### SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga *sakidah, mawaddah* dan *wa rahmah*.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 37

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.<sup>3</sup>

Menurut Prof. DR. R.Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.”<sup>4</sup>

Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah :<sup>5</sup>

“ Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami”.

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.74

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974. hlm. 6

<sup>5</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm.12

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa :<sup>6</sup>

“ Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata *Zawaj*. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah Akad (*ijab qabul*) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>7</sup>

Dari segi pengertian di atas bisa dikatakan jika seseorang belum pernah menikah, artinya bahwa seseorang tersebut belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap *ijab aqad* nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan anak itu lahir diluar kawin, artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

---

<sup>6</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, P.T dian Rakyat, Jakarta, 1986 hlm.19

<sup>7</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm.1

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah : <sup>8</sup>

“ Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.”

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.<sup>9</sup> Perkawinan menurut *Fiqih* yaitu akad antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalimat nikah.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah adalah : <sup>10</sup>

“ Melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.”

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>9</sup> *Ibid* hlm.1

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah *aqad* (perjanjian) yang kuat (*mitsaqon gholiidhan*). *Aqad* nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.<sup>11</sup> *Aqad* merupakan perjanjian istimewa karena mengahalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan.

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar

---

<sup>11</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm.66

Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :  
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.*” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakidah* (tenang/tentram), *Mawaddah* (cinta/harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang).

Perkawinan atau pernikahan itu adalah *sunnatullah* artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.<sup>12</sup> Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>13</sup>

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa :

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

---

<sup>12</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga ( Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm.3

<sup>13</sup> Basiq Djali, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Qolbun Salim, Jakarta, 2007, hlm. 86

Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut :

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan :

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, karena perkawinan merupakan sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika



akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi diperbolehkan.

### C. Asas Perkawinan

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm.58-59

c. Monogami

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

d. Pendewasaan Usia perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

e. Mempersukar Perceraian

Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Beberapa asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah :<sup>15</sup>

1. Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam hadist Nabi, asas ini dinyatakan tegas.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak

---

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126

disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup ( Q.s. ar-Rum (30):21).
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seornag laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau

istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

#### **D. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan *Ijab Qabul*.

##### **a. Calon Mempelai Laki-Laki**

Di dalam sebuah perkawinan calon mempelai laki-laki adalah salah satu rukun perkawinan karena laki-laki tersebut merupakan orang yang akan

melakukan perkawinan itu. Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Laki-laki itu bukan *muhrim* dari calon istri
- 2) Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang melakukan *ihram* haji.

b. Calon Mempelai Perempuan

Di dalam sebuah perkawinan calon mempelai perempuan juga merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai perempuan yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- 3) Terang bahwa ia wanita. Bukan *khuntsa* (banci)
- 4) Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
- 5) Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ ikhtiar)
- 6) Tidak sedang *ihram* haji atau *umrah*.

c. Wali

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm .61

<sup>17</sup> Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13

Wali dalam perkawinan merupakan pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, karena itu wali menjadi salah satu rukun dalam perkawinan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak calon mempelai perempuan. Wali nikah sebagai orang yang bertindak melakukan upacara penyerahan (*Ijab*) calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Adapun syarat-syarat untuk wali nikah yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig ( Sudah berumur 15 tahun )
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Seorang laki-laki
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang *ihram*

d. Saksi

Saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi di dalam perkawinan. Akad nikah tanpa saksi maka pernikahannya tidak sah, karena tujuan adanya saksi adalah untuk berhati-hati jika suatu hari ada salah satu pasangan suami istri yang menolak dan tidak mengakui perkawinan tersebut. Saksi dalam akad nikah harus 2 orang. Adapun syarat-syarat untuk saksi dalam perkawinan yakni :<sup>19</sup>

- 1) Beragama Islam

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hlm.364

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.364

- 2) Balig ( Sudah berumur 15 tahun )
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Seorang laki-laki
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang *ihram*

e. *Ijab dan Qabul*

*Ijab* dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya. Adapun beberapa syarat *Ijab dan Qabul* yakni :<sup>20</sup>

- 1) *Sighat akad* ( lafal akad) berbentuk kata kerja (*fi'il*)
- 2) Lafal yang jelas maknanya
- 3) Adanya persamaan *Ijab* dan *Qabul*
- 4) Ketersambungan *Qabul* dengan *Ijab*
- 5) Tidak meralat *Ijab* sebelum *Qabul*
- 6) *Sighat akad* ringkas
- 7) *Sighat akad* untuk selamanya.

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, *Fikih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.59



Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat perkawinan antara lain ;

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau, di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang yang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **E. Larangan Perkawinan**

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- 2) berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- 4) sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- 5) sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dalam isteri, dalam hal seorang suami beristeri lenih dari satu orang
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menjelaskan mengenai perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan antara orang yang memiliki hubungan yang disebutkan dalam Pasal ini. Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan juga terdapat dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

larangan perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*
  - d. Dengan seorang wanita bekas isterinya keturunannya
- 3) Karena pertalian sesusuan :
  - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
  - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini di dasarkan kepada firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa ayat 22 yang artinya :

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Dan Surat An-Nisa ayat 23 yang artinya:

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

## **F. Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pencegahan Perkawinan**

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan dalam hukum perkawinan. Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan terdapat dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana pada Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pasal tersebut

menjelaskan bahwa apabila di dalam suatu perkawinan ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dicegah sebagaimana yang telah disebutkan.

Pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.” Pasal ini menjelaskan para pihak yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan dengan maksud untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum.

Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan juga terdapat dari Pasal 60 sampai dengan 69 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 60 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan tujuan dari pencegahan perkawinan, yaitu menghindari suatu perkawinan yang tidak ingin terjadi. Dan di dalam Pasal 60 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan

bahwa apabila dari calon suami dan isteri ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dapat dicegah pelaksanaannya.

## **2. Pembatalan Perkawinan**

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan ) apabila para pihak perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi perkawinan tersebut telah dilaksanakan. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan disebutkan dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana pada Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan , apabila para pihak tidak memenuhi , syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila calon suami ataupun isteri tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang disebutkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga terdapat dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Yang mana Pasal 70 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan priatersebut dan telah habis masa iddahnya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya

Pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan bahwa perkawinan akan batal apabila para pihak melakukan perkawinan yang dilarang oleh Pasal ini.

Di dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal ini. Di antara nya melakukan



pelaksanaan perkawinan dengan paksaan, karena sebuah perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan dan persetujuan kedua calon mempelai dengan tujuan membentuk perkawinan yang tenteram, damai, dan selamanya.

Di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat
- e. Perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan bahwa para pihak yang mempunyai hak dalam mengajukan pembatalan perkawinan. Perkawinan bukan hanya menyatukan calon suami dan isteri namun menyatukan keluarga dari kedua belah pihak. Yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan bukan hanya calon suami isteri namun keluarga yang dari kedua belah pihak juga berhak dalam pengajuan pembatalan perkawinan.

## G. Ketentuan Mengenai Wali Dalam Perkawinan

### 1. Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>21</sup> Menurut Hussein Bahreisj “Wali nikah yaitu seorang yang diberi hak untuk mengawinkan atau mengijabkan akad nikah kepada calon suami atau wakilnya.”<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Thalib “Wali nikah adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa menyuruh atau mengatur wanita yang di bawah perlindungannya.”<sup>23</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan adalah rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan adalah yang memenuhi syarat hukum Islam.

Dengan demikian dari semua pengertian wali nikah di atas dapat dikatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang bertindak melakukan upacara penyerahan (*Ijab*) calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali dalam perkawinan disyaratkan hanya untuk

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.69

<sup>22</sup> Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1993, hlm.231

<sup>23</sup> Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1993, hlm.9

calon mempelai perempuan, sedangkan calon mempelai laki-laki tidak memerlukan wali nikah dan dia langsung dapat menerima (*Qabul*).

## **2. Dasar Hukum Wali Dalam Perkawinan**

Agama Islam menetapkan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan teratur, harus dengan perkawinan dan akad nikah yang sah. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Wali termasuk salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan antara lain :

- a. Calon Suami,
- b. Calon Isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dab Kabul

Kemudian keharusan wali dalam perkawinan dijelaskan pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Selain dalam ketentuan perundang-undangan, hukum Islam juga mengatur mengenai wali nikah yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Didalam Hadits juga terdapat mengenai wali sebagai salah satu rukun dan syarat yang harus dipenuhi, H.R Abu Daud dan Tirmidzi “ Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda : *" Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. "*

H.R Ibnu Majah dan Daruquthni, menyebutkan “ *Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidak boleh perempuan mengawinkan perempuan, dan tidak boleh perempuan mengawinkan dirinya sendiri ”*

Hadits tersebut menunjukkan, bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam pernikahan. Perempuan itu tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri, melainkan hendaklah dengan walinya yang laki-laki. Wali nikah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi selain terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.

### **3. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan**

#### **a. Wali *Nasab***

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun wali *nasab* terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Wali *nasab* biasa yaitu wali *nasab* yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Adapun urutan wali *nasab* adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>
  - a) Ayah kandung
  - b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
  - c) Saudara laki-laki sekandung
  - d) Saudara laki-laki seayah
  - e) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
  - f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - i) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
  - j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
  - k) Anak laki-laki paman sekandung
  - l) Anak laki-laki paman seayah
  - m) Saudara laki-laki kakek sekandung
  - n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

---

<sup>24</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.87

- o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah
- 2) Wali *mujbir* adalah wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.
- a) Wali *mujbir* menurut Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dan terus ke atas, wali *mujbir* mempunyai kedudukan istimewa karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh. Wali *mujbir* juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.<sup>25</sup>
- b) Wali *mujbir* menurut Imam Hambali adalah ayah dan kakek, bila kedua orang ini tidak ada maka yang berhak menyandang wali *mujbir* adalah hakim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan. Kedudukan dan fungsi wali *mujbir* sama dengan Imam Syafi'i.<sup>26</sup>
- c) Wali *mujbir* menurut Imam Malik adalah ayah. Orang lain dapat diangkat menjadi wali *mujbir* apabila telah mendapat wasiat dari ayah perempuan yang bersangkutan. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik secara tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya dua orang saksi. Adapun fungsi

---

<sup>25</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, hlm. 77

<sup>26</sup> *Ibid* hlm.79

dari wali *mujbir* ini adalah boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun yang sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan atau sudah janda dan masih berusia muda, wali ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, tetapi haknya tidak mutlak dan mengandung syarat tertentu. Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa menafkahi dirinya sendiri, atau terhadap janda yang berusia tua, wali ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa minta izin terlebih dahulu dari mereka.<sup>27</sup>

- d) Wali *mujbir* menurut Imam Hanafi adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali, mereka semua bisa disebut wali *mujbir*. Fungsi wali *mujbir* hanya terbatas pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, baik terhadap orang gila yang masih kecil maupun sudah dewasa.<sup>28</sup>

Karena itu seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan belum *baligh* meskipun tanpa minta izin dari yang bersangkutan. Demikian juga para wali selain ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau di bawah umur dengan syarat laki-laki yang menjadi calon suaminya harus setara dan sebanding statusnya dengan dia di

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.80

<sup>28</sup> *Ibid* hlm.80-81

mata masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, serta membayar mas kawin yang dinilai pantas.<sup>29</sup>

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa memerlukan wali lagi, dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya. Tetapi kalau suaminya memiliki status tidak sama dan sering terjadi percekokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah tangganya, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

*“ Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., sesungguhnya ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Maka ia datang kepada Rasulullah SAW. Rasul membatalkan perkawinan itu ”*

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* adalah hak seorang ayah keatas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu, para ulama membolehkan wali *mujbir* menikahkan tanpa seizin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, harus memenuhi syarat-syarat berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm.81

<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 46-47



- a) Antara wali *mujbir* dan perempuan (calon mempelai perempuan) tidak ada permusuhan.
  - b) Laki-laki pilihan wali harus sejodoh (*kufu*) dengan wanita yang dikawinkan
  - c) Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan
  - d) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil* (sekandung)
  - e) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat menyengsarakan isterinya.
- b. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.<sup>31</sup>

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya adlal.

Adapun yang di maksud dengan wali hakim menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang di tunjuk oleh

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.19

pemerintah (Menteri Agama) atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:<sup>32</sup>

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- 2) Walinya *mahfud* (hilang tidak diketahui keberadaannya)
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan uang membolehkan sholat-sholat *qasar* yaitu 92,5km)
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali *adhal*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah (*umrah*) haji atau umrah.

c. Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *muhakam*. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim

---

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta, 2003, hlm.34

kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.<sup>33</sup>

Adapun caranya adalah kedua calon suami istri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali *muhakkam* ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, di mana Dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

---

<sup>33</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003, hlm.11